



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 3/ PDT.P/ 2017/ PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :-----

**ARDABILLY**, Tempat lahir di Pacakan, tanggal lahir 2 Juni 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jln. Kodeco Km.10 Rt.04 , Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor :03/Pen.Pdt.P/2017/PN Bln tertanggal 24 Januari 2017, tentang penunjukan Hakim Tunggal; -----

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 03/Pen.Pdt.P/2017/PN Bln tertanggal 24 Januari 2017, tentang penetapan hari persidangan ; -----

Setelah membaca Permohonan tertanggal 18 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin, pada tanggal 24 Januari 2017 tercatat dibawah Reg. Nomor : 3/Pdt.P/2017/PN.Bln. atas Pemohon bernama : ARDABILLY; -----

Setelah membaca Surat permohonan Pencabutan Perkara dari Pemohon tertanggal 7 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca surat permohonan pencabutan perkara Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, oleh karena proses perkara tersebut belum sampai pada putusan Hakim, maka menurut Hukum Acara Perdata diperbolehkan perkara tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pencabutan Perkara yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 3 / Pdt.P / 2017 / PN. Bln*

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohonan ini, menurut hemat kami cukup beralasan dan oleh karenanya Pencabutan perkara Pemohonan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Perkara Pemohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon,

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Pemohonan ini, oleh Pemohon,-----
2. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin untuk mencoret nomor register perkara ini dari register perkara,-----
3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan Pemohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 181.000,00 (Seratus Delapan Puluh SatuRibu Rupiah).-

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **7 FEBRUARI 2017**, oleh kami **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YURDA SAPUTERA,SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dengan dihadiri oleh Pemohon,-----

Panitera Pengganti,

**YURDA SAPUTERA,SH.MH**

Hakim,

**ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, SH.**

### **Perincian biaya :**

PNSP	Rp 30.000.-
Alat Tulis Kantor	Rp 50.000.-
Biaya Panggilan	Rp 60.000.-
Materai Putusan	Rp 6.000.-
Redaksi Putusan	Rp 5.000.-
Jumlah	Rp 181.000.-

(Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 1 / Put P / 2017 / PA Bat

Dipindai dengan CamScanner

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)